

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PILKADA KARANGANYAR TAHUN 2024**

**Kpt TAHUN 2024, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1173 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
  - Lamp : 3 Hlm